

Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Koperasi

Dandan Irawan
Universitas Koperasi Indonesia
dandanirawan@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Keberhasilan koperasi dapat dicapai apabila koperasi sudah memiliki pedoman yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan pedoman yang sangat efektif digunakan oleh koperasi untuk meningkatkan daya saing serta akan menciptakan pedoman bagi pengelola koperasi dengan mengelola manajemennya yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. Penerapan *good corporate governance* pada koperasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta nilai dari koperasi sendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* antara lain *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan), dibutuhkan agar tercapainya kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan. Pelatihan diikuti oleh para pengurus dan pengawas koperasi binaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Kata Kunci: Pelatihan, GCG, Koperasi

ABSTRACT

Cooperative Success can be achieved if it has good guidelines for managing existing resources. Good Corporate Governance or good corporate governance is a very effective guideline used by cooperatives to increase competitiveness and will create guidelines for cooperative managers by managing their management well by paying attention to the interests stakeholders. Implementation good corporate governance Cooperatives are expected to improve the performance and value of the cooperative itself by paying attention to the principles good corporate governance among others transparency (openness), accountability (accountability), responsibility (responsibility), independency (independence), and fairness (fairness and equality), is needed to achieve business sustainability (sustainability) company. The participants of the training were the cooperative boards and supervisors under Government Investment Center (Pusat Investasi Pemerintah).

Keywords: Training, GCG, Cooperative

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sebuah lembaga perekonomian yang bertujuan untuk menyejahterakan para anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi sebagai dasar perekonomian Indonesia, dengan landasan struktural ialah UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diungkapkan bahwa kesejahteraan orang-seorang harus lebih diprioritaskan. Bekerjasama dalam membangun perekonomian untuk kesejahteraan bersama lebih berarti dalam menjaga kestabilan perekonomian. Koperasi dirasa akan kuat untuk menghimpun kekuatan ekonomi karena prinsip dasar kegiatan usaha dengan menghimpun modal dari anggota dan dijalankan oleh anggota untuk tujuan yang akan dirasakan oleh anggota. Anggota sendiri yang membentuk koperasinya berdasarkan kebutuhan mereka, dan anggota sendiri yang ikut terlibat di

dalam keberhasilan kegiatan usaha koperasi. Semua ini akan dicapai apabila para anggota serius dalam membantu mengembangkan koperasi dengan ikut berpartisipasi.

Pada dasarnya anggota koperasi merupakan pemilik (*owner*) sekaligus sebagai pengguna jasa/pelanggan (*customer*). Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban antara lain, (1) merumuskan tujuan koperasi agar sesuai dengan yang diinginkan anggota, (2) memodali dan membiayai koperasi, (3) menetapkan program kerja koperasi agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, (4) mengawasi jalannya koperasi dan (5) menanggung risiko usaha koperasi. Adapun kedudukan sebagai pelanggan memiliki makna (1) memanfaatkan dan menggunakan jasa-jasa pelayanan koperasi (sesuai dengan perhitungan ekonomis, sebagai bagian dari prinsip koperasi, yaitu Sukarela) dan (2) berhak untuk dipromosikan.

Keberhasilan dalam koperasi tidak bisa terlepas dari adanya partisipasi anggota (Amin Azis, 1982), sebab partisipasi merupakan kekuatan dan modal utama koperasi untuk mencapai kesuksesan yang telah direncanakan. Tingginya angka partisipasi anggota di dalam koperasi menunjukkan bahwa adanya kemauan dari para anggota untuk membangun sebuah usaha yang dimiliki bersama agar mampu bersaing di pasar demi memperoleh keberhasilan bersama dan dinikmati bersama pula.

Keberhasilan dapat dicapai apabila koperasi sudah memiliki pedoman yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada. Menurut Aldridge (2008) *Good Corporate Governance (GCG)* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan pedoman yang sangat efektif digunakan oleh koperasi untuk meningkatkan daya saing serta akan menciptakan pedoman bagi pengelola koperasi dengan mengelola manajemennya yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*. *GCG* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta nilai dari koperasi sendiri dengan memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah (Ahmad Subagyo, 2016). Adapun menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi/KNKG (2006) prinsip-prinsip *good corporate governance* antara lain *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan), dibutuhkan agar tercapainya kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan *stakeholders* (KNKG, 2006). Lemahnya penerapan tata kelola di dalam perusahaan menjadi pemicu terjadinya skandal pada bisnis perusahaan, dan menyadarkan orang akan perlunya sistem tata kelola yang baik. Mulai saat itu banyak pihak yang berpikir bahwa penerapan *GCG* menjadi sebuah kebutuhan di dalam dunia bisnis yang digunakan sebagai barometer akuntabilitas dari sebuah organisasi bisnis (Dewayanto, 2010). *GCG* harus selalu menyesuaikan dengan keadaan, perkembangan, serta sistem hukum suatu negara, sehingga praktik *good corporate governance* tiap negara berbeda (Wibowo, 2010).

Penerapan sistem *GCG* pada koperasi penting dilakukan agar dalam pengelolaan koperasi dapat mengubah sistem organisasi, dengan tujuan adalah menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik bagi *stakeholders* dan *shareholders*. Menurut Rahmat Agung (2013) penyelenggaraan tata kelola yang tidak diselenggarakan dengan baik dapat menimbulkan lemahnya sistem pengendalian internal seperti pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, maupun praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut Prijambodo (dalam Puspitasari dan Ludigdo: 2016) kondisi ini menunjukkan organisasi masih terkelola oleh orang atau bersifat subyektif, serta masih terkelola dengan sistem yang bisa menghambat terlaksananya tujuan. Peran *GCG* sangat dibutuhkan sehingga kinerja organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran menciptakan tata kelola yang baik.

Penerapan dan pengelolaan organisasi yang baik (*GCG*) pada koperasi, merupakan konsep penataan organisasi yang terdiri sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemilik modal, pengurus, pengawas dan pengelola demi tercapainya tujuan

koperasi. *GCG* dimasukkan dalam teori penataan koperasi untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi pengembangan organisasi. Serta untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

GCG merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer koperasi, pengurus koperasi, pengawas, para pemilik modal dan para *stakeholders* lainnya. *GCG* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi suatu penentuan sasaran-sasaran dari suatu koperasi dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja

Partisipasi anggota merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah koperasi. Partisipasi anggota bukanlah sekedar ikut bergabung atau mendaftar diri ke dalam sebuah koperasi, tetapi anggota harus ikut memberikan kontribusinya ke dalam koperasi, seperti dalam memanfaatkan jasa-jasa yang tersedia di koperasi, dan hadir dalam RAT untuk menyampaikan pendapatnya. Tanpa adanya partisipasi, koperasi akan sulit untuk mengembangkan usaha-usahanya dan akan kalah bersaing dengan usaha swasta lainnya. Karena partisipasi merupakan kekuatan dan modal utama koperasi untuk mencapai kesuksesan yang telah direncanakan.

Tingginya angka partisipasi anggota di dalam koperasi menunjukkan bahwa adanya kemauan dari para anggota untuk membangun sebuah usaha yang dimiliki bersama agar mampu bersaing di pasar demi memperoleh keberhasilan bersama dan dinikmati bersama pula. Salah satu contoh partisipasi anggota adalah dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Ketiganya dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi dasar anggota untuk koperasi karena bentuk simpanan tersebut akan digunakan sebagai modal utama koperasi dalam menjalankan usahanya.

Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela merupakan bentuk partisipasi anggota dalam memberikan modal usaha kepada koperasi untuk dikembangkan. Modal yang diberikan akan digunakan oleh koperasi untuk menjalankan segala rencana-rencana usaha kegiatan yang sudah ditetapkan pada RAT.

II. METODE

Peserta dan Metode Pelaksanaan

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta. Mereka adalah pengurus dan pengawas koperasi binaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM Universitas Koperasi Indonesia, dengan klasifikasi usaha koperasi berupa koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Pelatihan yang efektif pada umumnya dilaksanakan dengan metoda partisipatif, sehingga metode pelatihan yang partisipatif yang memungkinkan peserta berinteraksi secara langsung dengan para pelatih/instruktur.



Gambar 1.
Sesi Pelaksanaan Pelatihan

Instruktur

Instruktur yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri atas narasumber yang menguasai dalam pemeriksaan koperasi dan akademisi yang mendalami perihal kepatuhan koperasi.



Gambar 2.
Instruktur

Tools dan Materi Pelatihan

Tools yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini meliputi multi media *projector*, *white board*, dan lembar kerja. Adapun materi yang diberikan meliputi jatidiri koperasi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan koperasi dan UU PPSK.


Evaluasi Pelatihan

Evaluasi peserta dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Pelatihan

Uraian	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Cukup (%)	Kurang (%)	Kurang Sekali (%)	Total
Materi	76	16	8	0	0	100
Tim Instruktur/Pelatih	72	20	8	0	0	100
Metodologi	65	20	15	0	0	100
Fasilitas Pelatihan	72	20	8	0	0	100
Rata-rata	71	19	10	0	0	100

Adapun gambaran dalam bentuk grafik ialah sebagai berikut:



Gambar 3.
Grafik Evaluasi Pelatihan
Sumber : Pengolahan Data (2024)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penerapan GCG Pada Koperasi

Kajian atas *GCG* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol (Thomas Kaihatu, 2006). Penerapan prinsip-prinsip *GCG* dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu tuntutan agar perusahaan – perusahaan tersebut tetap dapat eksis dalam persaingan global. Komite Nasional Kebijakan '*Governance*' mengungkapkan setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *GCG* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya organisasi bisnis harus menganut kelima prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh KNKG. Kelima prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. *Transparency* memiliki arti bahwa perlunya keterbukaan dalam menyediakan informasi yang bersifat material dan non material oleh manajemen,
2. *Accountability* berarti kejelasan struktur, fungsi maupun sistem sangat penting di dalam perusahaan. Apabila prinsip ini dijalankan dengan efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. perusahaan itu sendiri,
3. *Responsibility* memiliki arti dengan diterapkan prinsip ini, maka perusahaan akan sadar akan tanggung jawab perusahaan kepada shareholder maupun stakeholder-nya,
4. *Independency* berarti dengan adanya prinsip ini akan membuat perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak luar,
5. *Fairness* memiliki arti dengan diterapkan prinsip ini maka perusahaan akan dituntut secara adil untuk memenuhi hak stakeholder sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip *GCG* digunakan untuk mengukur sejauh mana prinsip *GCG* telah diterapkan dalam manajerial

perusahaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penerapan GCG pada koperasi dapat dilihat dalam bagan di bawah ini,



Gambar 4.
Ilustrasi Penerapan GCG Pada Koperasi
Sumber : Prijambodo (2012)

Dari gambaran di atas, maka tujuan dari *GCG* ialah:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan;
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban *shareholder* dan *stakeholders*.

Adapun manfaat dari *GCG* ialah meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

1. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
2. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
3. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder Value* dan deviden.

Dalam penerapan *GCG* pada koperasi, tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang melingkupi sebagai suatu organisasi, yaitu lingkungan faktor eksternal dan lingkungan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan koperasi yang sangat memengaruhi keberhasilan penerapan *GCG*, di antaranya:

1. Sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif;
2. Pelaksanaan *GCG* pada koperasi diharapkan dapat menciptakan *good cooperative* dan *clean cooperative* sesuai dengan konsep *GCG* yang sebenarnya;
3. *GCG* yang tepat pada koperasi, dapat menjadi standard pelaksanaan *GCG* yang efektif dan profesional, dengan kata lain semacam benchmark (acuan);
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung;

5. Adanya semangat anti korupsi yang disertai perbaikan kualitas dan perluasan aktivitas usaha koperasi.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari internal koperasi sebagai pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik *GCG* yang berasal dari dalam perusahaan koperasi, di antaranya:

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) koperasi yang mendukung penerapan *GCG* dalam mekanisme serta sistem kinerja manajemen di perusahaan koperasi;
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan koperasi mengacu pada penerapan nilai-nilai *GCG*;
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan koperasi juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *GCG*;
4. Terdapat sistem audit (pemeriksaan) yang efektif untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi;
5. Adanya keterbukaan informasi bagi anggota dan masyarakat untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Implementasi GCG Pada Koperasi

Dalam pelaksanaan penerapan *GCG* pada koperasi merupakan hal yang penting untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi koperasi, sehingga penerapan *GCG* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam koperasi. Pada umumnya keberhasilan penerapan *GCG* menggunakan tahapan berikut:

Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama, yaitu 1) *awareness building*, 2) *GCG assessment*, dan 3) *GCG manual building*. *Awareness building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *GCG* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar koperasi. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok (Daniri, 2005:112). *GCG assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi koperasi dalam penerapan *GCG* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan *GCG* dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur koperasi yang kondusif bagi penerapan *GCG* secara efektif. Dengan kata lain *GCG assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. *GCG building* adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan.

Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan koperasi dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi *GCG* dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti.

1. Kebijakan *GCG* koperasi;
2. Pedoman *GCG* bagi perangkat organisasi koperasi;
3. Pedoman perilaku;
4. *Audit Committee Charter*;

5. Kebijakan disklosur dan transparansi;
6. Kebijakan dan kerangka manajemen risiko, dan
7. *Roadmap* implementasi

Tahap Implementasi

Setelah koperasi memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di koperasi. Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu (1). Sosialisasi, (2) implementasi, dan (3) internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh anggota berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan pengurus. Implementasi dari kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan *roadmap* yang disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan pengurus dan pengawas.

Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis koperasi melalui berbagai prosedur operasi (misalnya, prosedur pengadaan), sistem kerja, dan berbagai peraturan koperasi. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekadar di permukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas koperasi.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, evaluasi dalam bentuk assesment, audit '*scoring*' juga dapat dilakukan secara mandatori misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan perusahaan non koperasi. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian koperasi dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Pelaksanaan GCG yang berkaitan dengan pengembangan sistem, diharapkan akan memengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut.

1. Menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas;
2. Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*check and balance*);
3. Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
4. Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan;
5. Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil (*fair*) dan setara di antara para pemegang saham; dan
6. Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya (Iskandar, 2015).

Adapun keuntungan yang diperoleh dari penerapan GCG menurut KNKG adalah sebagai berikut:

1. Dengan GCG proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.
2. GCG akan memungkinkan dihindarinya atau diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal tersebut tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
3. Nilai perusahaan akan meningkat di mata investor sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan terutama untuk tujuan ekspansi.
4. Dalam praktik GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholders yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahap selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
5. Dengan baiknya pelaksanaan GCG, maka kepercayaan *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat.
6. Penerapan GCG yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan. Karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.
7. GCG diimplementasikan untuk membangun budaya dan membangkitkan kesadaran pihak-pihak yang terkait dengan koperasi agar memperhatikan tanggung jawabnya menyejahterakan anggota. Kesejahteraan anggota koperasi menjadi hal utama yang semestinya diperhatikan pihak manajemen. Untuk dapat menjalankan fungsi serta perannya yang begitu penting untuk perekonomian maka koperasi harus dapat dikelola secara baik agar dapat meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah gencar mensosialisasikan tentang GCG pada koperasi kepada masyarakat agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak manapun.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari kegiatan Pelatihan Penerapan GCG pada koperasi ialah sebagai berikut:

1. Peserta dapat memahami kepatuhan koperasi terhadap pemahaman GCG
2. Peserta dapat segera mengimplementasikan GCG pada koperasi untuk lebih meningkatkan kinerja koperasi.

Saran

Saran kegiatan Pelatihan Penerapan GCG pada koperasi ialah:

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut masing-masing peserta;

2. Dalam beberapa aktivitas teknis perihal kepatuhan memerlukan bimbingan dari instansi terkait bagi pengembangan usaha masing-masing peserta;
3. Peserta yang hadir sebaiknya pengambil kebijakan utama di koperasi.

BIBLIOGRAFI

- Aldridge, Jhon E dan Siswanto Sutojo. 2008. *Good Corporate Governance*. Jakarta. Damar
- Amin Azis M., 1985, *Partisipasi Anggota dalam Pengembangan Koperasi*, dalam Sri Edi Swasono, "Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta UI Press
- Ferlinda, Ekky Dwi, Heru Ribawanto, Siswidiyanto. 2008. *Implementasi Good Corporate Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan* (studi pada PT. Telkom Banyuwangi). *Jurnal Administrasi Publoik (JAP)*. Vol. 1. NO. 4. Hal.22-30. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang
- Iskandar dan Suryono. 2015. *Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Pengendalian Internal*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 4. No. 10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
- Kemenkop. 2023. *Good Corporate Governance pada Koperasi*
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.8.No. 1.Maret. Universitas Kristen Petra
- Pemerintah, R. I. (t.thn.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Prijambodo. (2012). *Tata Kelola yang Baik Pada Koperasi (Good Governance Cooperative) Satu Kebutuhan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi*.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*
- Subagyo, Ahmad. 2016. *Koperasi diantara LKD dan Laku Pandai*. <http://www.ahmadsubagyo.com/wp-content/uploads/2016/01/artikel-koperasi-info-bank-jan-2016-p.2.pdf> (diakses tgl. 1 Maret 2016:pk. 20.00)